

Tantangan Program Analog Switch Off (ASO)


1. Isu Strategis

Di era digitalisasi saat ini, teknologi digitalisasi Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Pemerintah pun terus mengeluarkan aturan-aturan untuk mempercepat perkembangan digitalisasi di Indonesia. Salah satunya melalui program digitalisasi nasional dengan melakukan proses migrasi penggunaan TV Analog menjadi TV Digital. Program ini merupakan salah satu dari fokus pembangunan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 yaitu Transformasi Digital. Program tersebut disambut oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam Rencana Strategis Kominfo Tahun 2020-2024 yaitu mempercepat digitalisasi penyiaran (Analog Switch Off / ASO) untuk meraih digital deviden. Dalam Renstra Kominfo Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa Digital deviden ini disebut akan meningkatkan Pendapatan Pajak dan PNBP total Rp77 Triliun dalam 5 tahun. Siaran TV Digital merupakan teknologi yang membuat masyarakat mendapatkan gambar yang jernih, suara yang berkualitas, serta gratis yang dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan Pasal 72 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyisipkan Pasal 60A (2) pada UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa migrasi TV Digital paling lambat 2 tahun setelah diundangkannya UU Cipta Kerja, yang artinya pada tahun ini (2022) penerapan TV Digital sudah harus menyeluruh. Pengaturan tentang tahapan migrasi TV Digital terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Siaran.

Migrasi sistem penyiaran TV analog ke TV Digital juga memerlukan perangkat pembantu yaitu Set Top Box (STB). STB adalah suatu perangkat tambahan yang dihubungkan ke televisi agar dapat menangkap sinyal digital, dimana teknologi TV sebelumnya hanya mampu menangkap sinyal analog. Dengan kebijakan ASO maka akan berdampak bagi masyarakat Indonesia secara luas khususnya kepada masyarakat yang masih memiliki TV analog. Oleh karena itu, Kominfo mengambil kebijakan untuk mendistribusikan STB secara gratis bagi keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, mengingat harga STB yang berkisar ±Rp250.000,00, akan memberatkan keluarga miskin untuk membeli perangkat tersebut.



Grafik Tahapan Pelaksanaan ASO dan Distribusi STB



Sumber: Kemenkominfo, disampaikan dalam Raker dengan Komisi I DPR RI pada 16 November 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat 6,7 juta keluarga miskin yang akan mendapatkan bantuan STB, Kominfo membagi pelaksanaan ASO menjadi 3 Tahap, yaitu pada tahap 1 pada 30 April 2022 di 56 wilayah layanan siaran sejumlah 3,2 juta pada 166 Kab/Kota, Tahap 2 pada 25 Agustus 2022 di 32 wilayah layanan siaran sejumlah 2,15 juta pada 110 Kab/Kota, dan Tahap 3 di 2 November 2022 di 25 wilayah layanan siaran sejumlah 1,3 juta 65 Kab/Kota, pembagian ini akan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Mekanisme pendistribusian STB akan dibantu dengan pihak ketiga yaitu Pos/logistik yang akan bertanggungjawab secara kontraktual kepada Kominfo untuk melakukan distribusi sekaligus validasi. Pendistribusian STB yang dilakukan melalui *door to door*, Petugas akan melakukan proses serah terima dengan dua bentuk surat atau dalam bentuk elektronik dan akan melakukan pemindaian QR Code. Mekanisme Sosialisasi, Pendistribusian, dan kesiapan SDM dalam mendistribusikan STB untuk masyarakat miskin masih memiliki beberapa permasalahan dan tantangan didepan yaitu:

2. Tantangan Sosialisasi Migrasi Penyiaran

Sebagian masyarakat yang belum siap atau belum mengetahui terkait adanya migrasi penyiaran TV Analog ke TV Digital. Sosialisasi ASO harus ditingkatkan bahkan bukan hanya di kalangan masyarakat, salah satu Anggota Komisi I menyatakan bahwa sebagian Kepala Dinas di Pemerintahan belum mengetahui bahwa akan ada migrasi penyiaran digital. Ahmad M. Ramli selaku Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kemenkominfo menyatakan bahwa, sosialisasi menjadi salah satu tantangan migrasi TV Digital atau ASO. Dimana informasi terkait penggunaan STB perlu didorong agar dapat menerima layanan TV Digital khususnya bagi TV yang belum Digital. Sosialisasi yang harus diberikan kepada masyarakat bukan hanya sebatas menginformasikan bahwa akan ada migrasi penyiaran, tetapi mensosialisasikan juga terkait manfaat dari TV Digital dan proses intalasi STB tersebut. sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait migrasi penyiaran, terutama bagi masyarakat yang tinggal didaerah-daerah 3T.

3. Tantangan Basis Data

Dalam Pendistribusian STB bagi keluarga tidak mampu, Kominfo berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat untuk ikut serta mendistribusikan STB. Tercatat sebanyak 6.7 juta penerima STB untuk keluarga miskin yang datanya terdaftar pada DTKS. Namun pemutakhiran DTKS berdasarkan hasil finalisasi periode Oktober 2020 pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) Kementerian Sosial menunjukkan bahwa pemutakhiran DTKS baru dilakukan pada 9,45 juta RuTa atau 39,11% dari 24,17 juta RuTa pada 406 Kabupaten/Kota. Kemudian pada Mei 2021 terdapat sebanyak 140.483.071



individu yang terdaftar didalam DTKS. Dalam hal pemutakhiran data, terdapat penurunan dari DTKS Oktober 2020 yaitu 39,11% menjadi 19,05% di Mei 2021. Walaupun terdapat perbedaan satuan antara keduanya, namun dapat dilihat bahwa masih terdapat 80,95% atau sebanyak 113.725.924 individu yang belum dilakukan pemutakhiran data pada Mei 2021. Untuk itu, menciptakan pemutakhiran DTKS secara *realtime* dan mencakup seluruh lapisan masyarakat menjadi hal penting yang harus segera diwujudkan, agar dapat menjamin ketepatan pendistribusian STB bagi keluarga miskin.

4. Tantangan Kecukupan SDM

STB didistribusikan dengan cara *door to door* dan melakukan instalasi di setiap rumah. Petugas juga wajib melakukan Scan QR Code untuk data pendistribusian. Tentunya mekanisme pendistribusian tersebut dapat memakan banyak waktu Oleh karenanya, perlu dipastikan kembali kesiapan dan jumlah SDM yang memadai dan mengingat bahwa pandemi Covid-19 yang masih melanda, agar tetap taat dengan protokol kesehatan.

5. Rekomendasi

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, diharapkan Komisi I DPR RI memberikan perhatian dengan memastikan Kominfo melakukan sosialisasi dengan merata dan terstruktur agar segala hal terkait program ASO dapat dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia, mendorong Kominfo untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait akurasi DTKS, dan mendorong Kominfo untuk berkoordinasi dengan Pos Indonesia terkait kesiapan SDM serta melaporkan ketersediaan SDM kepada Komisi I untuk menjamin keberhasilan program ASO.

6. Referensi

- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Jakarta.
- Kemenkominfo. 2022. Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI.
- Kemenkominfo. 2021. Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Dirut LPP TVRI.
- Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tahun 2020-2024.
- Helmizar, et all. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jakarta: PuskajiAKN.
- Siarandigital.kominfo.go.id. 2021. Pengakhiran Penyiaran TV Analog (ASO) Mulai Bertahap. Diakses dari SIARAN DIGITAL INDONESIA | Gugus Tugas Migrasi Siaran Televisi Analog ke Digital (kominfo.go.id) pada 30 Juni 2021.
- Katadata.co.id. 2021. Masalah di Balik Penundaan Migrasi TV Analog ke TV Digital Diakses dari Masalah di Balik Penundaan Migrasi TV Analog ke TV Digital Teknologi Katadata.co.id pada 23 Agustus 2021.
- Cnbcindonesia.com. 2021. Sosialisasi & Penggunaan STB, Kendala Migrasi TV Digital Diakses dari Sosialisasi Penggunaan STB Kendala Migrasi TV Digital Cnbcindonesia.com pada 10 Juni 2021.

